

Sinergisitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Padang: Tahapan Pemilu Pada Pilkada Serentak Tahun 2020

Fitriyani^{1)*}, Khairiyah²⁾, Tesha Dwi Putri³⁾, Lara Indah Yandri⁴⁾

^{1)*}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia

²⁾ Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia, khairiyah.umsb@gmail.com

³⁾ Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia, tesha.dwiputri@gmail.com

⁴⁾ Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia, laraindahyandri@gmail.com

Abstrak

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga Negara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peranan penting dalam pemilihan umum karena komisi ini merupakan lembaga yang mewujudkan pemilihan yang cerdas dan mempunyai standar pemilihan yang mandiri, jujur, dan adil. Disamping itu, diperlukan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai instansi yang memiliki kepastian hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan selama proses pemilu untuk mewujudkan ketertertibn sehingga pemilihan berjalan dengan lancar. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sinergisitas KPU dan BAWASLU Kota Padang, khususnya selama tahapan pemilu pada Pilkada Serentak Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan penyajian data diambil dari 3 fase, yaitu: reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, sinergisitas KPU dan BAWASLU sangat berpengaruh besar selama pemilihan umum. Sinergisitas yang dibangun oleh KPU dan BAWASLU Kota Padang melalui dua cara, yaitu: komunikasi dan koordinasi. Adapun bentuk koordinasi dan komunikasi antara KPU dan BAWASLU Kota Padang dapat dilihat dalam 5 tahapan pemilu, pertama pelaksanaan kampanye, kedua pemungutan suara, ketiga penghitungan suara/rekapitulasi suara, keempat penetapan pasangan calon, dan penyelesaian penyelenggaraan.

Kata Kunci: *Pengawasan, Koordinasi, Komunikasi.*

Abstract

Elections are a means of distributing citizens human rights. The General Election Commission (KPU) has an important role in general elections because this commission is an institution that creates intelligent elections and has independent, honest and fair election standards. Apart from that, an Election Supervisory Institution (BAWASLU) is needed as an agency that has legal certainty regarding violations committed during the election process to create order so that the election runs smoothly. The aim of this research is to find out how synergistic the KPU and BAWASLU of Padang City are, especially during the election stages of the 2020. This research uses a qualitative approach, with data collection techniques through interviews and documentation, while data presentation is taken from 3 phases: data reduction, presentation and conclusion drawing. Based on research results, the synergy between the KPU and BAWASLU had a big influence during the elections. Synergy was built by the KPU and BAWASLU Padang City in two ways, namely: communication and coordination. The form of coordination and communication between the KPU and BAWASLU Padang City can be seen in the 5 stages of the election, first the implementation of the campaign, second voting, third vote counting/vote recapitulation, fourth determination of candidate pairs, and completion of the implementation.

Keywords: *supervision, coordination, communication.*

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu cara untuk mengontrol hak-hak warga negara. KPU sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu, karena KPU merupakan lembaga yang membuat pemilu yang cerdas, untuk standar pemilu yang mandiri, jujur, adil, legal, tertib, untuk kepentingan umum, transparan, profesional, dan efisien, sehingga pemilu lancar (Sherly R. Puspita, 2020). Penyelenggarakan pemilu yang adil merupakan salah satu faktor terpenting dalam memilih wakil yang paling berkualitas untuk menyampaikan kehendak rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu, selain itu para pegiat KPU memperkuat kepercayaan KPU di mata publik karena didukung oleh masyarakat yang jujur dan adil.

Penyelenggaraan Pilkada memicu kontroversi saat negara Indonesia memerangi wabah virus Covid-19 yang bermula dari kasus di Wuhan, Provinsi Hubei, China, pada akhir 2019. Di tengah pandemi Covid-19, kita belum tahu kapan akan berakhir. Tahapan paralel Pilkada 2020 akan dimulai kembali setelah daftar pemilih diverifikasi dan setiap calon disahkan. Tahapan Pilkada akan dimulai serentak di 270 wilayah Pilkada pada tahun 2020 dan menandai dimulainya Era baru demokrasi di Indonesia, yang tidak hanya terjadi di tingkat lokal dimana Pilkada berlangsung. Namun juga berimplikasi pada tingkat nasional dan daerah.

Karena tugas, wewenang, dan tanggung jawab Penyelenggara Pemilu diatur dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, peran KPU dalam penyelenggaraan Pilkada provinsi sesuai dengan UU. KPU memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pemilu, yang harus dikoordinasikan di semua tahapan dengan BAWASLU sebagai lembaga pengawas pemilu. Untuk mewujudkan kejujuran dan kredibilitas KPU dan BAWASLU sebagai penyelenggara pemilu serta menerapkan prinsip etika penyelenggaraan pemilu dalam penyelenggaraan pemilu, dibentuk dewan kehormatan KPU, KPU provinsi, dan BAWASLU. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 menjadi 7 orang tidak serta merta mengubah pembagian tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab KPU dalam merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

Kampanye tahun 2020 sangat berbeda dari kampanye sebelumnya. Jumlah peserta konferensi dibatasi, acara publik tidak diselenggarakan, jumlah peserta maksimal 100 orang. Ditengah pandemi Covid-19, aktivitas harus dilakukan secara virtual. Upaya harus dilakukan untuk meningkatkan komunikasi dengan pengawas nasional menggunakan alat komunikasi terkini. Menambah pengetahuan terkait pengawasan dan selalu mengupdate informasi tentang perkembangan informasi di dunia pemilu. Tantangan pengawasan pilkada di masa pandemi.

Menurut Najiyati dan rahmat (2011) sinergisitas dapat dibangun melalui dua cara:

a) Komunikasi

Komunikasi yang berorientasi pada sumber menyatakan bahwa, komunikasi merupakan kegiatan dengan mana seseorang secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan. Komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa komunikasi sebagai kegiatan dimana seseorang penerima menanggapi stimulus atau rangsangan.

b) Koordinasi

Disamping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergisitas juga memerlukan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri tanpa adanya koordinasi, koordinasi adalah integritas dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yakni bekerja kearah tujuan bersama.

Koordinasi sangat penting dalam organisasi karena kegiatan dilakukan oleh orang yang sangat berbeda. Ketika setiap kegiatan memiliki kebutuhan yang saling terkait untuk mencapai hasil yang baik, diperlukan koordinasi untuk mencapai efektivitas organisasi dalam pelayanan publik untuk mengembangkan faktor-faktor yang mendukung efektivitas organisasi dan pimpinannya. Diketahui bahwa salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan kekuasaan adalah koordinasi. Penelitian ini dipandu oleh koordinasi dan komunikasi yang baik (Putri Arika, 2016)

Komunikasi diyakini menciptakan kerjasama antar instansi yang berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan instansi tersebut. Dengan bantuan komunikasi, setiap lembaga pendidikan dapat berkomunikasi satu sama lain dan berkomunikasi dengan sukses ketika penerima dan pengirim pesan mencapai pemahaman dan hasil yang diinginkan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan ilmu sosial dalam aturan kajian mikro atau pola dan tingkah laku manusia (*behavior*) biasanya sulit untuk diukur dengan angka-angka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola induktif yang berdasarkan pengamatan partisipatif terhadap gejala sosial (Nursapia Harapan, 2020). teknik pengumpulan data menggunakan dua langkah, pertama wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan inti dan tambahan dari KPU dan BAWASLU Kota Padang dan dokumentasi arsip terkait. Triangulasi data dengan menggabungkan berbagai data sumber dari informan dan teknik untuk menguji kredibilitas.

Lokasi penelitian di Kota Padang, tepatnya di instansi KPU dan BAWASLU Kota Padang. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, hak ini dikarenakan peneliti telah menentukan target informan dengan karakteristik yang sesuai dengan topik penelitian. Analisis data dilihat dari tiga fase, yaitu; reduksi data mereduksi data setiap penelitian di pandu oleh tujuan yang akan di capai. Reduksi dapat dilakukan dengan merangkum kegiatan sinergitas KPU dan BAWASLU Kota Padang, kemudian penyajian data yang bersifat naratif dan disarankan untuk ditampilkan. Terakhir penarikan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinergitas dapat dibangun melalui dua cara, yaitu Komunikasi yang berorientasi pada sumber dimana kegiatan ini secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan. Kemudian koordinasi, yang berorientasi pada penerima agar menanggapi stimulus. Untuk menjalin kolaborasi yang utuh, maka KPU dan BAWASLU Kota Padang dalam hal ini, bersinergi terhadap beberapa tahapan pemilu selama Pilkada serentak Tahun 2020 di Kota Padang;

A. Pelaksanaan Kampanye

Merujuk PKPU No.13 Tahun 2020, secara umum peserta Pilkada serentak tetap melaksanakan proses kampanye dengan metode yang sama, namun terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Proses kampanye dalam Pilkada serentak lebih baik menggunakan media sosial karena tidak menimbulkan keramaian. Metode kampanye sebenarnya ditegaskan bahwa sebaiknya partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon ataupun tim kampanye lebih mengutamakan dengan pertemuan terbatas dan tatap muka atau pun dialog melalui media daring, karena telah diatur oleh pasal 58 ayat (1) peraturan KPU No. 13 Tahun 2020. Apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan kampanye secara daring terkait dengan pertemuan terbatas ataupun dialog media sosial maka pasal 58 ayat (2) telah mengatur dengan ketentuannya (Sri Husnulwati, 2020):

- a. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung.
- b. Membatasi jumlah peserta maksimal 50 orang dan memperhitungkan juga jarak minimal 1 meter antar peserta kampanye.
- c. Wajib menggunakan alat perlindungan diri minimal berupa masker yang menutupi hidung dan dagu.
- d. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai minimal berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun atau cairan antiseptik berbasis alkohol.
- e. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan COVID-19 pada daerah pemilihan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah gugus tugas percepatan penanganan COVID-19.

KPU dan BAWASLU bahwasanya yang berperan lebih banyak di dalam pelaksanaan kampanye yaitu BAWASLU sedangkan KPU lebih ke zonasi atau pengaturan selama kampanye dan pemasangan baliho sedangkan BAWASLU mengawasi seluruh penyelenggaraan dan mengawasi agar tidak terjadi *money politics* dan penyebaran HOAX. Media yang digunakan BAWASLU dan KPU untuk berkomunikasi adalah *whatsapp*.

B. Pemungutan Suara

KPU dan BAWASLU selama Pilkada serentak tahun 2020 tidak mengalami kendala baik itu komunikasi maupun koordinasi, walaupun sempat terjadi pengunduran tanggal pelaksanaan pemilu yang awalnya akan dilaksanakan Tanggal 23 September 2020 kemudian diundur menjadi Tanggal 9 Desember 2020, hal ini disebabkan kondisi nasional yang terjangkit pandemi, tetapi tidak ada kendala yang signifikan karena KPU dan BAWASLU selalu menjalin komunikasi dan juga melakukan pertemuan agar pemungutan suara berjalan dengan efektif. Komunikasi dilapangan juga dilaksanakan oleh BAWASLU ketika *cross-check* ke TPS. Menurut Kodiv Penanganan Pelanggaran BAWASLU Kota Padang, Bapak FirdausYusri terdapat kebijakan aturan yang dirasa tidak memungkinkan karena KPU punya norma sendiri, maka BAWASLU langsung koordinasikan kepada KPU baik via *whatsapp* atau telepon.

C. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Suara

Penghitungan suara yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menentukan surat yang sah diperoleh oleh pasangan calon, surat suara yang dinyatakan tidak sah, dan juga surat yang tidak bisa digunakan atau keliru dicoblos. Menurut BAWASLU Kota Padang, perhitungan suara Provinsi direkap dari kecamatan kemudian biasanya di rekap ditempat yang ditentukan oleh KPU dan BAWASLU. Sinkronisasi hasil penghitungan sudah di selesaikan dulu di TPS, jika ada hal-hal perbedaan data dan mereka menyelesaikan dulu di TPS setelah selesai pelaksanaan pemungutan suara di TPS maka dapat dihitung suara calon A,B,C, D dan berapa suara yang sah serta suara yang tidak sah. Berapa suara yang hadir di TPS akan di cocokkan dengan data kalo data sudah selesai akan muncul data sampai tingkat kecamatan, ketika rekap kecamatan misalnya ada juga TPS bermasalah di kelurahan, hal ini akan di cocokkan kembali dan dicari tahu dimana letak kesalahan.

BAWASLU juga mengecek data saksi paslon jika belum selesai, maka belum sampai di tingkat kota. Sesuai prosedur, jika data di kecamatan sudah rampung, maka data kota dan provinsi tidak akan ada masalah, begitupun sebaliknya. Salah satu yang tahapan yang diawasi yaitu tentang rekapitulasi suara, jadi pengawas melihat bagaimana proses rekapitulasi itu sesuai dengan regulasi yang ada. Jika data kecamatan dan kota atau provinsi belum cocok, maka BAWASLU akan sampaikan dengan perbaikan kepada KPU. Kemudian, jika KPU tidak menindaklanjuti temuan BAWASLU, maka akan menjadi temuan dan akan diproses lanjutan. BAWASLU harus satu frekuensi dengan KPU bahwa sepanjang tahapan pelaksanaan teknis KPU itu selesai sesuai dengan aturan dan tidak

ada campur tangan atau intervensi pihak diluar dua instansi ini. BAWASLU juga menekankan bahwa kondisi TPS harus ditinjau sebelum melaksanakan pemungutan suara oleh pengawas TPS. Mulai dari lokasi, pembuatan TPS (seperti urutan meja), kemudian bentuk TPS, tata letak TPS yang ramah untuk pemilih, tidak terkecuali difabel. Selama pemungutan suara, KPU dan BAWASLU juga saling menjaga komunikasi dan melakukan pertemuan di hotel untuk mencocokkan data, apabila tidak cocok maka KPU dan BAWASLU akan mengevaluasi ke TPS dimana dilakukan pencoblosan.

D. Penetapan Pasangan Calon Terpilih

KPU dan BAWASLU saling menjalin komunikasi dalam penetapan pasangan calon terpilih berjalan dengan lancar. Tugas KPU dan BAWASLU sesuai dengan topoksi masing-masing dimana KPU menetapkan pasangan calon (paslon) di tempat yang ditentukan, misalkan di Hotel. Penetapan pasangan calon terpilih dilakukan setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

E. Penyelesaian Penyelenggaraan dan Sengketa Hasil Pemilihan

Berdasarkan Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan KPU dan BAWASLU Kota Padang tidak ikut serta karena langsung ke Provinsi, jika seandainya ada sengketa BAWASLU juga menjalin komunikasi ke KPU setelah itu baru diajukan ke tingkat Provinsi agar sesuai dengan tahapan atau tingkatannya kalau sengketa Pilkada Provinsi maka KPU Kota/Kabupaten hanya disuruh mengirim bukti berupa dokumen dan baru di sidang adjudikasi ke BAWASLU Provinsi.

PENUTUP

Sinergitas KPU dan BAWASLU dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2020 melewati beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum pemilihan berlangsung dimana KPU dan BAWASLU saling berkomunikasi dan berkoordinasi. Adapun bentuk koordinasi dan komunikasi antara KPU dan BAWASLU Kota Padang dapat dilihat dalam lima tahapan pemilu pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kota Padang.

Tahapan pertama pelaksanaan kampanye merupakan tahapan yang sangat penting dalam Pilkada. Peran BAWASLU terhadap pelaksanaan kampanye sangat banyak karena BAWASLU merupakan tim pengawas sedangkan KPU lebih ke zonasi atau pengaturan selama pelaksanaan kampanye, seperti pemasangan baliho. Selama tahap ini, BAWASLU mengawasi seluruh peserta agar tidak terjadinya money politic dan penyebaran HOAX. Komunikasi yang terjalin antara KPU dan BAWASLU terkait dengan fungsi dan tugasnya sudah berjalan efektif.

Tahapan kedua yaitu Pelaksanaan pemungutan suara, dalam tahapan pelaksanaan pemungutan suara tidak ada kendala walaupun terjadi pemunduran tanggal pelaksanaan Pilkada, namun KPU dan BAWASLU tetap saling berkomunikasi dan berkoordinasi melalui pertemuan secara langsung.

Tahapan ketiga Perhitungan suara dan rekapitulasi suara juga menjalin komunikasi dan melakukan pertemuan untuk mencocokkan data apabila ada data yang tidak sesuai dari KPU. BAWASLU akan mengevaluasi ke TPS dimana tempat melakukan pencoblosan.

Tahapan keempat Penetapan pasangan calon sesuai dengan topoksi masing-masing KPU dan BAWASLU juga tetap melakukan komunikasi yang baik dan juga melakukan pertemuan untuk hasil yang lebih efektif.

Tahapan kelima Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan KPU dan BAWASLU juga menjalin komunikasi walaupun sengketa di selesaikan di Provinsi maka KPU hanya perlu mengumpulkan bukti dan disidang adjudikasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arika, Putri. 2016. Pengaruh Koordinasi Kerja, Komunikasi serta Semangat Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan PAD Telkomsel Sales Outlet Operation Ratauprapat, 3(2).
- Husnulwati, Sri. 2020. Tinjauan hukum terkait kampanye pilkada ditengah pandemic covid-19. Ilmu Hukum, FKIP, Universitas PGRI Palembang.
- Lara Indah Yandri. kebijakan politik kelautan perikanan pemerintah kota pariaman. Pariaman.
- Lexy Moloeng.1990. metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nada Elva Susanti, Suryanef, Al Rafni, Susi Fitria Dewi. 2023. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara. Journal of education, cultural and politics, 3(1).
- Najyati, S. dan S.R.T.S. 2011. Sinergitas Instansi Pemerintah Dalaam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri. Jurnal Ketransmigrasian, 28(2), pp 113-124.
- Oktavianus Resky Panala. 2021. Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Walikota Samarinda 2021-2024 (Studi Tentang Pengawasan Pilkada Dimasa Pandemic Covid-19), 9(3):225-236.
- Sugiono. 2006. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno Hadi. 1997. Metodologi Reseach, jilid 1. Yogyakarta: Andi Offset.
- Syaiful Bachri. 2022. Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Upaya Pencegahan Dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi.
<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-dan-kewajiban>
<https://jdih.kpu.go.id/diakses>
<https://kota-padang.kpu.go.id/page/read/33>
<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/visi-misi>